

### BAB III

#### AKIBAT HUKUM PENERAPAN RESOLUSI DEWAN KEAMANAN NOMOR S/RES/2397 TAHUN 2017 TERHADAP KOREA UTARA DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL

##### A. Isi Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor S/Res/2397 tahun 2017.

Dalam poin yang dimuat di dalam resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor S/Res/2397 tahun 2017 terdapat beberapa hal yang diperkenankan dan tidak diperkenankan untuk dilakukan oleh Korea Utara sebagai negara yang dijatuhi resolusi tersebut maupun negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa yang memiliki hubungan ekonomi dan lain sebagainya dengan Korea Utara.

##### *Sectoral*

- 4. Decides that all Member States shall prohibit the direct or indirect supply, sale or transfer to the DPRK, through their territories or by their nationals, or using their flag vessels, aircraft, pipelines, rail lines, or vehicles and whether or not originating in their territories, of all crude oil, unless the Committee approves in advance on a case-by-case basis a shipment of crude oil which is exclusively for livelihood purposes of DPRK nationals and unrelated to the DPRK's nuclear or ballistic missile programmes or other activities prohibited by resolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017), 2375 (2017) or this resolution, further decides that this prohibition shall not apply with respect to crude oil that, for a period of twelve months after the date of adoption of this resolution, and for twelve months periods thereafter, does not exceed 4 million barrels or 525,000 tons in the aggregate per twelve month period, and decides that all Member States providing crude oil*

*shall provide a report to the Committee every 90 days from the date of adoption of this resolution of the amount of crude oil provided to the DPRK<sup>133</sup>*

[Semua negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa membatasi segala macam penyaluran minyak mentah sebanyak 525.000 ton selama 2 tahun dan semua negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa yang menyediakan minyak mentah tersebut untuk membuat laporan kepada Komite setiap 90 hari dari tanggal adopsi resolusi ini].

5. *Decides that all Member States shall prohibit the direct or indirect supply, sale or transfer to the DPRK, through their territories or by their nationals, or using their flag vessels, aircraft, pipelines, rail lines, or vehicles, and whether or not originating in their territories, of all refined petroleum products, decides that the DPRK shall not procure such products, further decides that this provision shall not apply with respect to procurement by the DPRK or the direct or indirect supply, sale, or transfer to the DPRK, through their territories or by their nationals, or using their flag vessels, aircraft, pipelines, rail lines, or vehicles, and whether or not originating in their territories, of refined petroleum products, including diesel and kerosene, in the aggregate amount of up to 500,000 barrels during a period of twelve months beginning on January 1, 2018, and for twelve month periods thereafter, provided that (a) the Member State notifies the Committee every thirty days of the amount of such supply, sale, or transfer to the DPRK of refined petroleum products along with information about all the parties to the transaction, (b) the supply, sale, or transfer of refined petroleum products involve no individuals or entities that are associated with the DPRK's nuclear or ballistic missile programmes or other activities prohibited by resolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017), 2375 (2017), or this resolution, including designated individuals or entities, or individuals or entities acting on their behalf or at their direction, or entities owned or controlled by them, directly or indirectly, or individuals or entities assisting in the evasion of sanctions, and (c) the supply, sale, or transfer of refined petroleum products are exclusively for livelihood purposes of DPRK nationals and unrelated to generating revenue for the DPRK's nuclear or ballistic missile programmes or other activities prohibited by*

---

<sup>133</sup> Baca Poin 4 Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor S/Res/2397 tahun 2017. hlm. 2.

*resolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017), 2375 (2017) or this resolution, directs the Committee Secretary beginning on 1 January 2018 to notify all Member States when an aggregate amount of refined petroleum products sold, supplied, or transferred to the DPRK of 75 per cent of the aggregate yearly amounts have been reached, also directs the Committee Secretary beginning on 1 January 2018 to notify all Member States when an aggregate amount of refined petroleum products sold, supplied, or transferred to the DPRK of 90 per cent of the aggregate yearly amounts have been reached, and further directs the Committee Secretary beginning on 1 January 2018 to notify all Member States when an aggregate amount of refined petroleum products sold, supplied, or transferred to the DPRK of 95 per cent of the aggregate yearly amounts have been reached and to inform them that they must immediately cease selling, supplying, or transferring refined petroleum products to the DPRK for the remainder of the year, directs the Committee to make publicly available on its website the total amount of refined petroleum products sold, supplied, or transferred to the DPRK by month and by source country, directs the Committee to update this information on a real-time basis as it receives notifications from Member States, calls upon all Member States to regularly review this website to comply with the annual limits for refined petroleum products established by this provision beginning on 1 January 2018, directs the Panel of Experts to closely monitor the implementation efforts of all Member States to provide assistance and ensure full and global compliance, and requests the Secretary-General to make the necessary arrangements to this effect and provide additional resources in this regard<sup>134</sup>*

[Setiap negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa harus menutup pasokan dan jual beli minyak olahan (termasuk minyak diesel dan minyak tanah) dengan Korea Utara baik itu melalui jalur darat, laut, maupun udara. Peraturan ini tidak berlaku dengan catatan: Setiap negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa melaporkan kepada Komite setiap 30 hari dilengkapi dengan jumlah pasokan dan pihak yang terlibat transaksi tersebut. Penjualan minyak olahan serta transaksi tersebut tidak melibatkan pihak-pihak yang mempunyai keterkaitan dengan pengembangan program nuklir yang dilakarkan berdasarkan resolusi yang telah ada sebelumnya. Penjualan minyak olahan tersebut ditujukan untuk penghidupan masyarakat sipil di Korea

---

<sup>134</sup> Baca Poin 5 Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor S/Res/2397 tahun 2017. hlm. 2.

Utara dan bukannya untuk pengembangan senjata nuklir. Selain itu Komite juga memberikan data terkait batasan minyak olahan yang telah dicapai oleh Korea Utara selama dalam 1 tahun sehingga pasokan minyak olahan yang telah diterima oleh Korea Utara tidak melebihi batas yang telah ditentukan]

6. *Decides that the DPRK shall not supply, sell or transfer, directly or indirectly, from its territory or by its nationals or using its flag vessels or aircraft, food and agricultural products (HS codes 12, 08, 07), machinery (HS code 84), electrical equipment (HS code 85), earth and stone including magnesite and magnesia (HS code 25), wood (HS code 44), and vessels (HS code 89), and that all States shall prohibit the procurement of the above-mentioned commodities and products from the DPRK by their nationals, or using their flag vessels or aircraft, whether or not originating in the territory of the DPRK, clarifies that the full sectoral ban on seafood in paragraph 9 of resolution 2371 (2017) prohibits the DPRK from selling or transferring, directly or indirectly, fishing rights, and further decides that for sales of and transactions involving all commodities and products from the DPRK whose transfer, supply, or sale by the DPRK are prohibited by this paragraph and for which written contracts have been finalized prior to the adoption of this resolution, all States may only allow those shipments to be imported into their territories up to 30 days from the date of adoption of this resolution with notification provided to the Committee containing details on those imports by no later than 45 days after the date of adoption of this resolution<sup>135</sup>*

[Korea Utara dilarang untuk menjual semua produk pertanian, mesin, peralatan listrik, dan tanah serta magnesit sesuai dengan peraturan yang telah ada sebelumnya. Apabila ada negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa yang memiliki kontrak perdagangan dengan Korea Utara yang berkaitan dengan komoditi yang dilarang dalam resolusi ini maka negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa tersebut hanya boleh melakukan impor saja terhadap Korea Utara dan harus diselesaikan selama 30 hari sejak pemberlakuan resolusi ini dan negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa tersebut harus memberikan laporan terkait dengan impor yang dilakukan kepada Komite paling lama 45 hari setelah berlakunya resolusi ini].

---

<sup>135</sup> Baca Poin 6 Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor S/Res/2397 tahun 2017. hlm. 3.

7. *Decides that all Member States shall prohibit the direct or indirect supply, sale or transfer to the DPRK, through their territories or by their nationals, or using their flag vessels, aircraft, pipelines, rail lines, or vehicles and whether or not originating in their territories, of all industrial machinery (HS codes 84 and 85), transportation vehicles (HS codes 86 through 89), and iron, steel, and other metals (HS codes 72 through 83) and further decides that this provision shall not apply with respect to the provision of spare parts needed to maintain the safe operation of DPRK commercial civilian passenger aircraft (currently consisting of the following aircraft models and types: An-24R/RV, An-148-100B, Il-18D, Il-62M, Tu-134B-3, Tu-154B, Tu-204-100B, and Tu-204-300)<sup>136</sup>*

[Negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa dilarang untuk berdagang dengan Korea Utara terkait dengan semua jenis mesin, baja, besi, kendaraan bermotor, dan logam lainnya. Peraturan ini tidak berlaku untuk suku cadang yang diperuntukan bagi pemeliharaan pesawat terbang sipil dengan jenis pesawat terbang yang disebutkan dalam resolusi ini yang berada di Korea Utara]

8. *Expresses concern that DPRK nationals continue to work in other States for the purpose of generating foreign export earnings that the DPRK uses to support its prohibited nuclear and ballistic missile programs despite the adoption of paragraph 17 of resolution 2375 (2017), decides that Member States shall repatriate to the DPRK all DPRK nationals earning income in that Member State's jurisdiction and all DPRK government safety oversight attachés monitoring DPRK workers abroad immediately but no later than 24 months from the date of adoption of this resolution unless the Member State determines that a DPRK national is a national of that Member State or a DPRK national whose repatriation is prohibited, subject to applicable national and international law, including international refugee law and international human rights law, and the United Nations Headquarters Agreement and the Convention on the Privileges and Immunities of the United Nations, and further decides that all Member States shall provide a midterm report by 15 months from the date of adoption of this resolution of all DPRK nationals earning income in that Member State's jurisdiction that were repatriated over the 12 month period starting from the date of adoption of this resolution, including an explanation of why less than half of such*

---

<sup>136</sup> Baca Poin 7 Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor S/Res/2397 tahun 2017. hlm. 4.

*DPRK nationals were repatriated by the end of that 12 month period if applicable, and all Member States shall provide final reports by 27 months from the date of adoption of this resolution*<sup>137</sup>

[Seluruh negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa harus mendeportasi seluruh warga negara Korea Utara yang bekerja dan menghasilkan pendapatan di wilayah negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan tujuan untuk mendukung program pengembangan nuklir yang dilakukan oleh Korea Utara, kecuali warga negara Korea Utara tersebut telah dicekal oleh negara asalnya dan menetap di dalam wilayah yurisdiksi negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai pengungsi serta tunduk pada ketentuan hukum pengungsi dan hukum internasional yang berlaku].

#### *Maritime Interdiction of Cargo Vessels*

9. *Notes with great concern that the DPRK is illicitly exporting coal and other prohibited items through deceptive maritime practices and obtaining petroleum illegally through ship-to-ship transfers and decides that Member States shall seize, inspect, and freeze (impound) any vessel in their ports, and may seize, inspect, and freeze (impound) any vessel subject to its jurisdiction in its territorial waters, if the Member State has reasonable grounds to believe that the vessel was involved in activities, or the transport of items, prohibited by resolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017), 2375 (2017), or this resolution, encourages Member States to consult with the flag States of relevant vessels once they are seized, inspected, and frozen (impounded), and further decides that, after six months from the date such vessels were frozen (impounded), this provision shall not apply if the Committee decides, on a case-by-case basis and upon request of a flag State, that adequate arrangements have been made to prevent the vessel from contributing to future violations of these resolutions*<sup>138</sup>

[Negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa harus menghentikan, memeriksa, dan menyita segala bentuk kapal laut yang diduga terlibat dalam kegiatan ekspor batu bara serta barang terlarang lainnya dengan cara yang dilarang di dalam hukum internasional (seperti pengalihan antar kapal laut atau

---

<sup>137</sup> Baca Poin 8 Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor S/Res/2397 tahun 2017. hlm. 4.

<sup>138</sup> Baca Poin 9 Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor S/Res/2397 tahun 2017. hlm. 4..

menggunakan kapal pengangkut namun dengan bendera yang bukan berasal dari Korea Utara) serta mendorong negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk berkoordinasi dengan negara yang negara yang kapal lautnya disita].

10. *Decides that when a Member State has information to suspect that the DPRK is attempting to supply, sell, transfer or procure, directly or indirectly, illicit cargo, that Member State may request additional maritime and shipping information from other relevant Member States, including to determine whether the item, commodity, or product in question originated from the DPRK, further decides that all Member States receiving such inquiries shall respond as promptly as possible to such requests in an appropriate manner, decides that the Committee, with the support of its Panel of Experts, shall facilitate timely coordination of such information requests through an expedited process, and requests the Secretary-General to make the necessary arrangements to this effect and provide additional resources to the Committee and the Panel of Experts in this regard<sup>139</sup>*

[Ketika suatu negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa memiliki informasi terkait dengan upaya Korea Utara untuk mencoba melakukan perdagangan yang dilarang oleh resolusi ini maka negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa tersebut dapat meminta informasi tambahan terkait dengan perdagangan yang dilakukan oleh Korea Utara kepada negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa yang lainnya, termasuk menetapkan apakah komoditas yang diperdagangkan tersebut merupakan komoditas yang dilarang oleh resolusi ini].

11. *Reaffirms paragraph 22 of resolution 2321 (2016) and decides that each Member State shall prohibit its nationals, persons subject to its jurisdiction and entities incorporated in its territory or subject to its jurisdiction from providing insurance or re-insurance services to vessels it has reasonable grounds to believe were involved in activities, or the transport of items, prohibited by resolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017), 2375 (2017), or this resolution, unless the Committee determines on a case-by-case basis that the vessel is engaged in activities exclusively for livelihood purposes which*

---

<sup>139</sup> Baca Poin 10 Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor S/Res/2397 tahun 2017. hlm. 4.

*will not be used by DPRK individuals or entities to generate revenue or exclusively for humanitarian purposes*<sup>140</sup>

[Memeritahkan kepada seluruh anggota negara Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk meminta kepada warga negaranya masing-masing untuk tidak menyediakan jasa asuransi atau asuransi kapal laut yang diduga digunakan untuk kegiatan yang dilarang di dalam resolusi ini, kecuali kapal laut tersebut digunakan untuk tujuan kemanusiaan bagi rakyat sipil Korea Utara dan bukannya untuk mendukung program pengembangan senjata nuklir].

12. *Reaffirms paragraph 24 of resolution 2321 (2016) and decides that each Member State shall de-register any vessel it has reasonable grounds to believe was involved in activities, or the transport of items, prohibited by resolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017), 2375 (2017), or this resolution and prohibit its nationals, persons subject to its jurisdiction and entities incorporated in its territory or subject to its jurisdiction from thereafter providing classification services to such a vessel except as approved in advance by the Committee on a case-by-case basis, and further decides that Member States shall not register any such vessel that has been de-registered by another Member State pursuant to this paragraph except as approved in advance by the Committee on a case-by-case basis*<sup>141</sup>

[Setiap negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa harus melakukan deregistrasi (penghapusan) terhadap kapal laut yang dicurigai digunakan untuk tujuan yang dilarang di dalam resolusi ini, serta warga negara dari setiap negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa tersebut juga dilarang untuk tidak menyediakan jasa angkutan kapal laut. Selain itu setiap negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa juga tidak diperbolehkan untuk mendaftarkan kembali kapal laut yang telah dikeluarkan oleh negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa lainnya, kecuali dengan izin dari Komite].

13. *Expresses concern that DPRK-flagged, controlled, chartered, or operated vessels intentionally disregard requirements to operate their automatic identification systems (AIS) to evade UNSCR sanctions monitoring by turning off such systems to mask their full movement history and calls upon Member States to exercise enhanced vigilance with regards to such vessels conducting*

<sup>140</sup> Baca Poin 11 Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor S/Res/2397 tahun 2017. hlm. 5.

<sup>141</sup> Baca Poin 12 Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor S/Res/2397 tahun 2017. hlm. 5.



*activities prohibited by resolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017), 2375 (2017), or this resolution<sup>142</sup>*

[Keprihatinan Komite terhadap kapal laut yang berkaitan dengan Korea Utara dan dipergunakan untuk menyalahi aturan yang terdapat di dalam resolusi ini dengan cara mematikan Sistem Identifikasi Otomatis (AIS) dengan tujuan untuk menyembunyikan pergerakan kapal laut tersebut dari pengawasan Komite]

14. *Recalls paragraph 30 of resolution 2321 (2016) and decides that all Member States shall prevent the direct or indirect supply, sale or transfer to the DPRK, through their territories or by their nationals, or using their flag vessels or aircraft, and whether or not originating in their territories, of any new or used vessels, except as approved in advance by the Committee on a case-by-case basis<sup>143</sup>*

[Setiap negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mencegah segala bentuk perdagangan dengan Korea Utara baik itu melalui kapal laut yang baru dipakai maupun sudah dipakai, kecuali diizinkan oleh Komite]

15. *Decides that, if a Member State has information regarding the number, name, and registry of vessels encountered in its territory or on the high seas that are designated by the Security Council or by the Committee as subject to the asset freeze imposed by paragraph 8 (d) of resolution 1718 (2006), the various measures imposed by paragraph 12 of resolution 2321 (2016), the port entry ban imposed by paragraph 6 of resolution 2371 (2017), or relevant measures in this resolution, then the Member State shall notify the Committee of this information and what measures were taken to carry out an inspection, an asset freeze and impoundment or other appropriate action as authorized by the relevant provisions of resolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017), 2375 (2017), or this resolution;*

[Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa yang memiliki informasi terkait dengan kapal laut yang berkaitan dengan Korea Utara untuk memberitahukan kepada Komite terkait dengan langkah-langkah yang dilakukan oleh negara tersebut dalam menyita,

---

<sup>142</sup> Baca Poin 13 Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor S/Res/2397 tahun 2017. hlm. 5.

<sup>143</sup> Baca Poin 15 Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor S/Res/2397 tahun 2017. hlm. 5.

memeriksa, serta menahan kapal laut tersebut di wilayah negaranya masing-masing].

16. *Decides that the provisions of this resolution shall not apply with respect solely to the trans-shipment of Russia-origin coal to other countries through the Russia-DPRK Rajin-Khasan port and rail project, as permitted by paragraph 8 of resolution 2371 (2017) and paragraph 18 of resolution 2375 (2017)*<sup>144</sup>

[Ketentuan yang ada di dalam resolusi ini tidak berlaku bagi pengapalan batu bara dari Rusia ke negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa lainnya yang melalui Pelabuhan Rajin-Khasan (Rusia)-Korea Utara dan melalui kereta api sebagaimana yang diperbolehkan dalam resolusi yang telah ada sebelumnya].

*Politic*

23. *Reiterates its deep concern at the grave hardship that the people in the DPRK are subjected to, condemns the DPRK for pursuing nuclear weapons and ballistic missiles instead of the welfare of its people while people in the DPRK have great unmet needs, emphasizes the necessity of the DPRK respecting and ensuring the welfare and inherent dignity of people in the DPRK, and demands that the DPRK stop diverting its scarce resources toward its development of nuclear weapons and ballistic missiles at the cost of the people in the DPRK*<sup>145</sup>

[Dewan Keamanan mengungkapkan keprihatinannya terhadap Korea Utara yang tidak mementingkan kesejahteraan rakyatnya. Dewan Keamanan juga menyerukan kepada Korea Utara untuk menggunakan sumber daya yang mereka miliki untuk kepentingan rakyatnya daripada untuk pengembangan senjata nuklir].

24. *Regrets the DPRK's massive diversion of its scarce resources toward its development of nuclear weapons and a number of expensive ballistic missile programs, notes the findings of the United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Assistance that well over half of the people in the DPRK suffer from major insecurities in food and medical care, including a very large number of pregnant and lactating women and under-five children who are at risk of malnutrition and 41% of its total*

<sup>144</sup> Baca Poin 16 Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor S/Res/2397 tahun 2017. hlm. 5.

<sup>145</sup> Baca Poin 23 Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor S/Res/2397 tahun 2017. hlm. 7.

*population who are undernourished, and, in this context, expresses deep concern at the grave hardship to which the people in the DPRK are subjected*<sup>146</sup>

[Dewan Keamanan menyesalkan adanya peralihan sumber daya langka di Korea Utara yang dialihkan untuk pengembangan senjata nuklir dan pengalihan sumber daya tersebut mengakibatkan sebanyak 41 persen dari jumlah warga Korea Utara menderita kelaparan dan gizi buruk].

25. *Reaffirms that the measures imposed by resolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017), 2375 (2017) and this resolution are not intended to have adverse humanitarian consequences for the civilian population of the DPRK or to affect negatively or restrict those activities, including economic activities and cooperation, food aid and humanitarian assistance, that are not prohibited by resolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017), 2375 (2017) and this resolution, and the work of international and non governmental organizations carrying out assistance and relief activities in the DPRK for the benefit of the civilian population of the DPRK, stresses the DPRK's primary responsibility and need to fully provide for the livelihood needs of people in the DPRK, and decides that the Committee may, on a case-by-case basis, exempt any activity from the measures imposed by these resolutions if the committee determines that such an exemption is necessary to facilitate the work of such organizations in the DPRK or for any other purpose consistent with the objectives of these resolutions*<sup>147</sup>

[Langkah-langkah yang dilakukan sesuai dengan resolusi yang disebutkan memiliki tujuan untuk kemanusiaan terhadap warga Korea Utara serta tidak bertentangan dengan resolusi yang telah diberlakukan. Serta Komite dapat memngecualikan kegiatan-kegiatan apa saja yang dapat dilakukan sepanjang kegiatan tersebut diperlukan dalam mencapai tujuan resolusi].

26. *Reaffirms its support for the Six Party Talks, calls for their resumption, and reiterates its support for the commitments set forth in the Joint Statement of 19 September 2005 issued by China, the DPRK, Japan, the Republic of Korea, the Russian*

---

<sup>146</sup> Baca Poin 24 Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor S/Res/2397 tahun 2017. hlm. 7.

<sup>147</sup> Baca Poin 25 Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor S/Res/2397 tahun 2017. hlm. 7.

*Federation, and the United States, including that the goal of the Six-Party Talks is the verifiable denuclearization of the Korean Peninsula in a peaceful manner and the return of the DPRK to the Non-proliferation Treaty (NPT) and International Atomic Energy Agency safeguards at an early date, bearing in mind the rights and obligations of States parties to the NPT and underlining the need for all States parties to the NPT to continue to comply with their Treaty obligations, that the United States and the DPRK undertook to respect each other's sovereignty and exist peacefully together, that the Six Parties undertook to promote economic cooperation, and all other relevant commitments<sup>148</sup>*

[Komite mendorong untuk dilakukannya pembicaraan Enam Pihak (Korea Utara, Jepang, Amerika Serikat, Rusia, Republik Rakyat Tiongkok, dan Korea Selatan) untuk tujuan denuklirisasi di Korea Utara serta mendorong kembali Korea Utara kedalam *Nuclear Non-Proliferation Treaty* (Perjanjian Nonproliferasi Nuklir)].

*27. Reiterates the importance of maintaining peace and stability on the Korean Peninsula and in north-east Asia at large, and expresses its commitment to a peaceful, diplomatic, and political solution to the situation and welcomes efforts by the Council members as well as other States to facilitate a peaceful and comprehensive solution through dialogue and stresses the importance of working to reduce tensions in the Korean Peninsula and beyond<sup>149</sup>*

[Mendorong negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk selalu menjaga perdamaian dan keamanan dunia, terutama di Asia Timur dan Semenanjung Korea serta mengapresiasi seluruh upaya damai yang dilakukan oleh Korea Utara maupun negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa lainnya].

*28. Affirms that it shall keep the DPRK's actions under continuous review and is prepared to strengthen, modify, suspend or lift the measures as may be needed in light of the DPRK's compliance, and, in this regard, expresses its determination to take further significant measures in the event of a further DPRK nuclear test or launch, and decides that, if the DPRK conducts a further nuclear test or a launch of a ballistic missile system capable of reaching intercontinental ranges or contributing to the*

---

<sup>148</sup> Baca Poin 26 Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor S/Res/2397 tahun 2017. hlm. 7.

<sup>149</sup> Baca Poin 27 Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor S/Res/2397 tahun 2017. hlm. 7.

*development of a ballistic missile system capable of such ranges, then the Security Council will take action to restrict further the export to the DPRK of petroleum*<sup>150</sup>

[Dewan Keamanan memastikan bahwasanya Korea Utara akan tetap berada dalam pengawasannya, serta akan diberikan sanksi yang lebih berat lagi jika Korea Utara melakukan kembali uji coba senjata nuklir yang dapat membahayakan keamanan dan perdamaian di Semenajung Korea].

29. *Decides to remain seized of the matter*<sup>151</sup>

[Dewan Keamanan memutuskan untuk melaksanakan segala upaya untuk permasalahan ini].

Berdasarkan uraian diatas, terdapat beberapa jenis sanksi dan penjelasan yang termuat di dalam Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor S/Res/2397 tahun 2017. Beberapa jenis sanksi serta penjelasan tersebut antara lain:

Poin 4 (empat), poin 5 (lima), dan poin 7 (tujuh) Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor S/Res/ 2397 tahun 2017 disebutkan bahwasanya seluruh negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa harus melarang dan membatasi seluruh komoditas yang dilarang di dalam poin yang telah disebutkan pada resolusi. Poin 4 (empat) negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa hanya boleh memasok sejumlah minyak kepada Korea Utara dengan jumlah yang telah ditetapkan sebelumnya dan memberikan laporannya kepada Komite atas hal tersebut. Korea Utara tidak akan menerima pasokan minyak mentah melebihi jumlah yang telah

---

<sup>150</sup> Baca Poin 28 Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor S/Res/2397 tahun 2017. hlm. 7.

<sup>151</sup> Baca Poin 29 4 Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor S/Res/2397 tahun 2017. hlm. 7.

ditetapkan dari Komite<sup>152</sup>. Poin 5 (lima) negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa juga diharuskan untuk menutup segala bentuk penjualan minyak olahan kepada Korea Utara. Namun sanksi ini dapat dikecualikan apabila penggunaan minyak olahan tersebut (seperti diesel dan minyak tanah) diperuntukan bagi penghidupan masyarakat sipil Korea Utara dan bukan untuk tujuan pengembangan senjata nuklir. Namun terdapat batasan jumlah minyak olahan yang dapat diterima oleh Korea Utara dalam satu tahun dan apabila Korea Utara telah menerima pasokan minyak olahan tersebut sesuai dengan batasan yang ditentukan maka negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa dilarang untuk mengirimkan pasokan minyak olahan nya kepada Korea Utara<sup>153</sup>. Poin 7 (tujuh) negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa dilarang untuk menjual segala besi, baja, dan jenis logam lainnya yang telah diatur di dalam resolusi. Namun sanksi ini tidak berlaku bagi suku cadang pesawat terbang yang diperuntukan bagi masyarakat sipil Korea Utara dan bukan untuk pengembangan senjata nuklir<sup>154</sup>.

Poin 6 (enam) dan poin 8 (delapan) resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa disebutkan bahwa Korea Utara untuk menjual serta membeli seluruh komoditas yang dilarang di dalam resolusi. Poin 6 (enam) menyatakan Korea Utara dilarang dalam untuk berdagangan komoditas yang dilarang dengan negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa.

---

<sup>152</sup> Baca Poin 4 Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor S/Res/2397 tahun 2017. hlm. 2.

<sup>153</sup> Baca Poin 5 Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor S/Res/2397 tahun 2017. hlm. 2.

<sup>154</sup> Baca Poin 7 Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor S/Res/2397 tahun 2017. hlm. 4.

Negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa yang memiliki hubungan ekonomi dan kontrak perdagangan dengan Korea Utara hanya dapat mengimpor barang ke Korea Utara sampai dengan 30 hari setelah pemberlakuan resolusi . Poin 8 (delapan) menyatakan bahwa warga negara Korea Utara yang menetap dan bekerja di negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk menghasilkan ekspor ke luar negeri dengan tujuan untuk membantu pemerintah Korea Utara mengembangkan senjata nuklir yang dilarang oleh resolusi maka negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa wajib untuk mendeportasi individu yang bersangkutan apabila dicurigai terlibat . Poin 4 (empat), poin 5 (lima), poin 6 (enam), poin 7 (tujuh), dan poin 8 (delapan) ini merupakan penerapan dari *targeted sanctions* yang berupa larangan komoditas (*commodity bans*), pembatasan transportasi/angkutan (*transportation restrictions*), serta penggabungan dari beberapa tindakan (*combinations of measures*).

Poin 9 (sembilan), poin 10 (sepuluh), poin 11 (sebelas), poin 12 (dua belas), poin 13 (tiga belas), poin 14 (empat belas) dan poin 15 (lima belas) memberikan larangan pengalihan dan perdagangan yang dilarang di dalam resolusi dengan segala macam transportasi pengangkut (seperti kapal laut, kereta api, dan pesawat) dari dan menuju Korea Utara. Negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa juga diperintahkan oleh Komite untuk mengawasi, menyita, memeriksa segala bentuk transportasi pengangkut yang dicurigai terlibat dalam kegiatan yang dilarang di dalam resolusi. Poin yang telah disebutkan diatas membuat Korea Utara tidak bisa melakukan

perdagangan serta pengalihan barang menggunakan semua jenis transportasi pengangkut baik itu dibawah bendera registrasi dari Korea Utara maupun dibawah bendera registrasi dari negara lain yang secara tidak langsung digunakan untuk kegiatan yang dilarang oleh resolusi. Poin 9 (sembilan), poin 10 (sepuluh), poin 11 (sebelas), poin 12 (dua belas), poin 13 (tiga belas), poin 14 (empat belas), dan poin 15 (lima belas) merupakan penerapan sanksi pembatasan transportasi/angkutan (*transportation restrictions*) serta penggabungan dari beberapa tindakan (*combinations of measures*)

Poin 23 (dua puluh tiga), 24 (dua puluh empat), 25 (dua puluh lima), 26 (dua puluh enam), 27 (dua puluh tujuh), dan 28 (dua puluh delapan) menyatakan bahwsanya Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa menyangkan segala bentuk pengembangan senjata nuklir yang menimbulkan kesengsaraan bagi rakyat Korea Utara yang terkena gizi buruk dan kemiskinan akibat dari adanya pengalihan sumber daya yang dimiliki oleh Korea Utara. Selain itu Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa juga mendukung upaya pemulihan di Semenajung Korea melalui Pembicaraan Enam Pihak yang telah dilakukan oleh masing-masing pihak selama 14 tahun. Poin 23 (dua puluh tiga), 24 (dua puluh empat), 25 (dua puluh lima), 26 (dua puluh enam), 27 (dua puluh tujuh), dan 28 (dua puluh delapan) merupakan penerapan tindakan yang dilakukan oleh Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam pasal 33 Ayat (1) Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa<sup>155</sup>.

---

<sup>155</sup> Pasal 33 Ayat (1) Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa berbunyi sebagai berikut:



## **B. Akibat Hukum Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor S/Res/2397(2017) Terhadap Korea Utara Dalam Perspektif Hukum Internasional**

Setiap resolusi yang dikeluarkan oleh Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa akan menimbulkan akibat hukum. Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor S/Res/2397 tahun 2017 yang dijatuhkan kepada Korea Utara memiliki akibat hukum yang berpengaruh bagi Korea Utara maupun negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa. Secara garis besar terdapat 4 (empat) bidang yang terdampak dari penerapan resolusi tersebut, antara lain:

### **4. Dalam Bidang Ekonomi**

Sanksi dalam bidang ekonomi terhadap Korea Utara masih menjadi pilihan utama dalam penjatuhan Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Penjatuhan sanksi dalam bidang ekonomi tersebut berdampak pada pertumbuhan ekonomi Korea Utara yang turun sebesar 3,5 persen pada tahun 2016. Penurunan ekonomi ini merupakan yang terburuk sejak Korea Utara dilanda bencana kelaparan pada tahun 1997<sup>156</sup>. Republik Rakyat Tiongkok sebagai mitra dagang terbesar dari Korea Utara juga telah melaksanakan beberapa sanksi yang terdapat di dalam resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Bahkan Republik

---

*“The parties to any dispute, the continuance of which is likely to endanger the maintenance of international peace and security, shall, first of all, seek a solution by negotiation, enquiry, mediation, conciliation, arbitration, judicial settlement, resort to regional agencies or arrangements, or other peaceful means of their own choice.”*

<sup>156</sup> Gina Heeb, Sanctions are crippling North Korea’s economy, Terdapat dalam <https://www.businessinsider.sg/north-korea-economy-hit-by-sanctions-2018-7-2/>, Diakses pada 12 Oktober 2019.

Rakyat Tiongkok secara aktif bersama Amerika Serikat merumuskan Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor S/Res/2094 tahun 2013<sup>157</sup>. Akibat dari penurunan pertumbuhan ekonomi tersebut membuat Korea Utara berpikir ulang. Korea Utara sanggup untuk menghentikan sementara program nuklirnya dan memberikan izin kepada *International Atomic Energy Agency* (IAEA) untuk melakukan inspeksi ke Korea Utara dengan imbalan berupa bantuan makanan serta bahan bakar dari Republik Rakyat Tiongkok serta Korea Selatan. Selain itu Korea Utara juga meminta kepada Amerika Serikat untuk mencairkan dana sebesar 25 juta dollar milik Korea Utara di Makau sebagai syarat agar Korea Utara kembali ke meja perundingan<sup>158</sup>. Hal ini menandakan bahwasanya sanksi ekonomi terhadap Korea Utara memiliki dampak yang cukup besar terhadap sikap Korea Utara.

#### 5. Dalam Bidang Politik

Sanksi politik yang dijatuhkan kepada Korea Utara berupa pemutusan hubungan diplomatik serta larangan berpergian bagi warga negara Korea Utara yang terlibat dalam pengembangan senjata nuklir. Pemutusan hubungan politik terhadap Korea Utara dapat ditemui dalam penutupan Kompleks Industri Kaesong (KIK) oleh Korea Selatan.

Kompleks Industri Kaesong (KIK) sebuah industri bersama antara Korea

---

<sup>157</sup> Secara garis besar isi dari Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor S/Res/2094 tahun 2013 adalah penghentian transfer dana serta penutupan Korea Utara dari sistem keuangan Internasional.

<sup>158</sup> Andi Purwono dan Ahmad Saifuddin Zuhri, "Peran Nuklir Korea Utara Sebagai Instrumen Diplomasi Politik Internasional", Edisi No 2 Vol. 7, *Jurnal Ilmu Politik Hubungan Internasional*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Wahid Hasyim, 2010, hlm. 9.

Utara dengan Korea Selatan yang berada di Kaesong, yaitu sebuah daerah di perbatasan antara Korea Utara dengan Korea Selatan. Korea Selatan menutup industri tersebut dikarenakan adanya sanksi internasional yang diakibatkan oleh uji coba nuklir Korea Utara<sup>159</sup>. Korea Utara memberikan tuntutan kepada Korea Selatan untuk membuka kawasan industri tersebut dikarenakan banyak warga negara Korea Utara yang menggantungkan hidupnya pada industri tersebut sehingga dapat dikatakan bahwa penutupan tersebut tidak akan disambut dengan baik oleh warga negara Korea Utara<sup>160</sup>. Sementara untuk larangan berpergian bagi warga negara Korea Utara juga memiliki dampak yang cukup besar, terutama bagi warga negara Korea Utara yang mempunyai kepentingan di luar negeri<sup>161</sup>. Selain itu bagi warga negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa yang ingin berkunjung ke Korea Utara juga mengalami kendala dari berlakunya larangan berpergian ini. Sebagai contoh, Amerika Serikat melarang warga negara Korea Utara untuk memasuki wilayah Amerika Serikat serta Amerika Serikat juga melarang warga negara untuk berkunjung ke Korea Utara. Yang paling berdampak dari berlakunya sanksi tersebut adalah Universitas di Korea Utara yang memiliki fakultas kedokteran (seperti Universitas Sains dan Teknologi Pyongyang (PUST)) tidak dapat

---

<sup>159</sup> Korut Desak Korsel Buka Kembali Kawasan Industri Kaesong, Terdapat dalam <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20190512142416-113-394136/korut-desak-korsel-buka-kembali-kawasan-industri-kaesong>, Diakses pada 12 Oktober 2019.

<sup>160</sup> Muhammad Farid Arpan, Motivasi Korea Utara Memutuskan Hubungan Kerjasama dengan Korea Selatan di Kawasan Industri Kaesong, Edisi No. 1 Vol. 5, *Jurnal Hubungan Internasional*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau, 2018, hlm. 11

<sup>161</sup> Untuk sanksi Larangan Berpergian (*Travel Bans*) serta Pembekuan Aset (*Assets Freezes*) dapat dilihat pada Lampiran.

beroperasi sebagaimana mestinya dikarenakan dosen yang mengajar merupakan warga negara Amerika Serikat<sup>162</sup>.

#### 6. Dalam Bidang Pertahanan

Bidang pertahanan di dalam suatu Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa dapat dijatuhkan berupa sanksi impor suku cadang pesawat terbang serta penyitaan kapal kargo. Dalam Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa terdapat beberapa poin yang menyebutkan larangan Korea Utara untuk mengimpor suku cadang pesawat terbang, namun beberapa suku cadang pesawat terbang untuk kepentingan sipil tetap diperbolehkan sesuai dengan resolusi yang berlaku<sup>163</sup>. Penyitaan kapal kargo yang dimiliki oleh Korea Utara dapat dilakukan untuk mencegah penggunaan kapal kargo tersebut untuk tujuan yang dilarang dalam resolusi. Korea Utara bahkan meminta kepada Amerika Serikat untuk membebaskan kapal kargo milik Korea Utara yang sedang disita oleh Amerika Serikat dikarenakan melanggar *sanctions busting trade* (suatu tindakan terkait perdagangan yang tidak diizinkan oleh ketentuan yang ada)<sup>164</sup>.

#### 7. Dalam Bidang Kerjasama Internasional

<sup>162</sup> Ratna Puspita, Larangan Perjalanan AS Menyulitkan Universitas di Korut, Terdapat dalam <https://www.republika.co.id/berita/internasional/global/17/08/12/oukczy428-larangan-perjalanan-as-menyulitkan-universitas-di-korut>, Diakses pada 12 Oktober 2019.

<sup>163</sup> Baca Poin 7 Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor S/Res/2397 tahun 2017, hlm. 4.

<sup>164</sup> Tea Oktiana Surbakti, Korea Utara Tuntut Pengembalian Kapal Kargo yang Disita AS, Terdapat dalam <https://mediaindonesia.com/read/detail/235482-korea-utara-tuntut-pengembalian-kapal-kargo-yang-disita-as>, Diakses pada 12 Oktober 2019.

Bidang Kerjasama Internasional juga ikut terdampak dari penerapan sanksi yang dijatuhkan kepada Korea Utara. Beberapa komoditas dilarang untuk masuk ke dalam Korea Utara. Selain itu larangan bagi Korea Utara untuk mengekspor serta mengimpor yang terdapat di dalam poin Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor S/Res/2397 tahun 2017 juga menjadi penghambat dalam kerjasama internasional yang dilakukan oleh Korea Utara dengan negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa. Menurut Morgan Stanley, Korea Utara memiliki peluang untuk menerima investasi sebesar 9 miliar dollar per tahun apabila Korea Utara melakukan denuklirisasi (dengan asumsi proses liberalisasi dengan apa yang dilakukan oleh Vietnam)<sup>165</sup>.

### **C. Pelaksanaan penerapan Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor S/Res/2397 Tahun 2017 Berdasarkan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa**

#### **1. Penerapan Resolusi oleh Negara Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa**

Pelaksanaan penerapan Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor S/Res/2397 tahun terhadap Korea Utara dilakukan dengan berbagai cara. Dalam resolusi telah disebutkan bagaimana pelaksanaan resolusi itu dilakukan<sup>166</sup>. Penerapan sanksi yang terdapat di dalam Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagian besar sangat bergantung kepada negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa

---

<sup>165</sup> Wangi Sinintiya Mangkuto, Buka Ekonomi, Korea Utara Akan Diguyur Investasi Rp 126,1 T, Terdapat dalam <https://www.cnbcindonesia.com/news/20190227122013-4-57877/buka-ekonomi-korea-utara-akan-diguyur-investasi-rp-1261-t>, Diakses pada 12 Oktober 2019.

<sup>166</sup> Baca poin 17-22 Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor S/Res/2397 tahun 2017, hlm. 6.

untuk melaksanakannya, terutama negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa yang memiliki hubungan ekonomi dengan Korea Utara. Ketidakpatuhan Korea Utara untuk mentaati resolusi sebelumnya membuat Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa menerapkan pembatasan pasokan minyak mentah sebanyak 500.000 barel per tahun<sup>167</sup> dan larangan perdagangan komoditas tertentu ke Korea Utara, sebagai upaya menahan pengembangan senjata nuklir yang sedang dilakukan oleh Korea Utara. Selama penerapan resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor S/Res/2397 tahun 2017 sudah terdapat beberapa negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa yang menerapkannya.

Selain itu sanksi embargo senjata terhadap Korea Utara diterapkan oleh beberapa negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa. Beberapa kementerian di Albania (Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan dan Ekonomi (Direktorat Jenderal Pencegahan Pencucian Uang), Kementerian Infrastruktur dan Energi (Direktorat Jenderal Bea Cukai dan Otoritas Penerbangan Sipil) telah melaporkan larangan perdagangan dengan Korea Utara yang meliputi komoditas sebagai berikut<sup>168</sup>:

- a. Semua jenis senjata, amunisi, kendaraan militer dan kendaraan paramiliter.

---

<sup>167</sup> Baca Poin 5 Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor S/Res/2397 tahun 2017. hlm. 2.

<sup>168</sup> Lihat dalam Laporan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor S/AC.49/2018/63 tahun 2018, hlm 2.

- b. Beberapa jenis Mineral seperti batubara, besi, bijih besi, emas, mineral titanium, mineral vanadium, tembaga, nikel, perak dan seng.
- c. Bahan bakar jet untuk pesawat.

Selain itu Albania juga mengambil langkah penolakan terhadap seluruh entitas dan individu yang tercantum di dalam resolusi tersebut. Albania juga telah memastikan bahwasnya berdasarkan laporan yang ada, Albania tidak pernah berinteraksi secara komersial atau pertukaran apapun dengan Korea Utara selama periode pelaporan.

Argentina melakukan penerapan sanksi di dalam resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor S/Res/2397 tahun 2017 melalui ratifikasi kedalam hukum nasional Argentina. Hukum nasional Argentina mengatur bahwa perjanjian dan perjanjian internasional yang menciptakan kewajiban bagi orang perorang dan badan hukum selain negara mengikat hanya setelah dilakukan publikasi dalam Lembaran Resmi Negara. Publikasi tersebut dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri dan Ibadah Argentina<sup>169</sup>.

Austria menerapkan resolusi yang telah dikeluarkan oleh Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa kepada seluruh negara Uni Eropa. Beberapa komoditas yang mendapatkan pembatasan serta dilarang juga diterapkan oleh Austria. Hal ini berdasarkan Peraturan Dewan (UE) 2017/1509 pada tanggal 30 Agustus 2017 serta pencabutan (EC) Nomor 329/2007 tentang kewajiban negara-negara anggota Uni Eropa untuk

---

<sup>169</sup> Lihat dalam Laporan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor S/AC.49/2018/41 tahun 2018, hlm 1.

menentukan hukuman yang berlaku untuk pelanggaran ketentuan negara anggota Uni Eropa. Sebagai contoh dalam Ayat (4) dari Undang-Undang Austria menyatakan bahwasanya ketidakpatuhan merupakan bagian dari pelanggaran pidana yang dapat dijatuhi hukum pidana selama 5 (lima) tahun penjara atau denda yang dapat dikalikan hingga 360 (tiga ratus enam puluh) kali dari denda pada umumnya<sup>170</sup>.

Selain menerapkan sanksi yang berada di dalam resolusi, Australia juga menerapkan resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor S/Res/2397 tahun 2017 dengan cara melakukan amandemen terhadap Peraturan Kekuatan Maritim tahun 2014 untuk mengimplementasikan ketentuan-ketentuan luar biasa dalam resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor S/Res/2397 tahun 2017 terkait dengan penyitaan kapal hingga 6 (enam) bulan<sup>171</sup>.

Indonesia sebagai negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa juga harus melaksanakan resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor S/Res/2397 tahun 2017. Dalam penerapannya, Indonesia melakukan sejumlah langkah-langkah yang berdasarkan pada resolusi yang berlaku, m di antaranya<sup>172</sup>:

- 1) Hukum di Indonesia mengatur tentang visa yang dapat diperoleh oleh individu yang hendak memasuki wilayah Indonesia, Korea

---

<sup>170</sup> Lihat dalam Laporan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor S/AC.49/2018/100 tahun 2018, hlm 4.

<sup>171</sup> Lihat dalam Laporan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor S/AC.49/2019/5 tahun 2019, hlm 3.

<sup>172</sup> Lihat dalam Laporan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor S/AC.49/2019/22 tahun 2019, hlm. 2.



Utara di dalam hukum Indonesia merupakan salah satu negara yang mengharuskan visa panggilan bagi warga negara Korea Utara yang ingin memasuki wilayah Indonesia, karenanya diperlukan izin khusus untuk penerbitan visa tersebut yang berdasarkan resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor S/Res/2397 tahun 2017.

- 2) Sebagai akibat adanya penerapan resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor S/Res/2397 tahun 2017, visa hanya diberikan kepada warga negara Korea Utara hanya untuk kepentingan tertentu saja, seperti untuk menghadiri acara olahraga internasional atau acara yang dilaksanakan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa di Indonesia serta lokakarya dan seminar yang disponsori di Indonesia. Selama 15 (lima belas) bulan pertama dari penerapan resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa, tidak ada pengajuan visa yang diterima oleh Kedutaan Besar Indonesia di Korea Utara selain untuk kepentingan yang telah disebutkan diatas. Selain itu Indonesia juga telah memulangkan 25 (dua puluh lima) awak kapal *Wise Honest* setelah penyelesaian proses hukum pada tanggal 19 Februari 2019.

Sedangkan untuk pelaksanaan sanksi embargo minyak, penerapannya dilakukan oleh 2 (dua) negara pemasok minyak olahan ke Korea Utara, yaitu Rusia dan Republik Rakyat Tiongkok (Cina). Hal ini

dapat diketahui dari laporan yang telah diterima oleh Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai berikut:

<b>Bulan</b>	<b>Jumlah Yang Dilaporkan Setiap Bulan (dalam barel)</b>	<b>Jumlah Laporan Yang Diterima Oleh Komite (dalam ton)</b>	<b>Negara Pengirim</b>
Januari 2018	-----	201,38	Republik Rakyat Tiongkok
	-----	368,24	Rusia
Februari 2018	-----	1392,35	Republik Rakyat Tiongkok
	-----	1882,562	Rusia
Maret 2018	-----	2438,99	Republik Rakyat Tiongkok
	-----	1897,579	Rusia
April 2018	-----	437,46	Republik Rakyat Tiongkok
	-----	4293,472	Rusia
Mei 2018	-----	1451,41	Republik Rakyat Tiongkok
	-----	1286,138	Rusia
Juni 2018	-----	1507,9	Republik Rakyat Tiongkok

	-----	1570,444	Rusia
Juli 2018	-----	903,87	Republik Rakyat Tiongkok
	-----	576,126	Rusia
Agustus 2018	-----	2725,81	Republik Rakyat Tiongkok
	-----	1369,497	Rusia
September 2018	-----	1859,283	Rusia
	-----	1814,6	Republik Rakyat Tiongkok
Oktober 2018	-----	1,886.89	Republik Rakyat Tiongkok
	-----	3777,731	Rusia
November 2018	-----	2928,87	Republik Rakyat Tiongkok
	-----	3377,243	Rusia
Desember 2018	-----	1510,87	Republik Rakyat Tiongkok
	-----	6983,121	Rusia
Total			
40997,6737 ton (300512,984 barel)			
Januari 2019	-----	478.96	Republik Rakyat Tiongkok

	-----	5,976.065	Rusia
Februari 2019	-----	4,382.323	Rusia
	-----	691.36	Republik Rakyat Tiongkok
Maret 2019	-----	1,194.58	Republik Rakyat Tiongkok
	-----	3,909.351	Rusia
April 2019	-----	1,829.53	Republik Rakyat Tiongkok
	-----	4,706.877	Rusia
Mei 2019	-----	3,208.969	Rusia
	-----	1,536.03	Republik Rakyat Tiongkok
Juni 2019	-----	1,130.109	Rusia
	-----	1,872.02	Republik Rakyat Tiongkok
Juli 2019	-----	850.457	Rusia
	-----	2,723.66	Republik Rakyat Tiongkok
Agustus 2019	-----	2,208.7	Republik Rakyat Tiongkok
	-----	2,611.55	Rusia

*Sumber: Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa*<sup>173</sup>

Selain beberapa tindakan yang telah dilakukan oleh negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, di dalam resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor S/Res/2397 tahun 2017 juga penerapan dari resolusi tersebut, antara lain:

Pada poin 17 (tujuh belas) negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa harus melaporkan kepada Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam waktu 90 hari dalam untuk melaporkan langkah-langkah apa saja yang telah dilakukan oleh negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam melaksanakan resolusi ini secara efektif<sup>174</sup>. Laporan yang diberikan oleh negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa merupakan salah satu bentuk pelaksanaan Pasal 15 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa yang menyatakan bahwa Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa mempertimbangkan laporan yang diberikan oleh Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (yang dalam hal ini membawahi negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa)<sup>175</sup>. Selain itu terdapat pula panel yang dibentuk oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa yang memberikan laporan terkait pengembangan nuklir Korea Utara. Poin 18 (delapan belas) menyatakan bahwa Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa

<sup>173</sup> Terdapat dalam <https://www.un.org/securitycouncil/node/59270>, Diakses tanggal 14 Oktober 2019.

<sup>174</sup> Baca Poin 17 Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor S/Res/2397 tahun 2017. hlm. 6.

<sup>175</sup> Pasal 15 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa berbunyi sebagai berikut:

1. *The General Assembly shall receive and consider annual and special reports from the Security Council; these reports shall include an account of the measures that the Security Council has decided upon or taken to maintain international peace and security*
2. *The General Assembly shall receive and consider reports from the other organs of the United Nations.*

menyerukan terhadap semua negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk saling bekerjasama melaksanakan resolusi yang telah disebutkan oleh Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam memeriksa, menyita, dan mendeteksi segala bentuk pengalihan barang yang dilarang oleh resolusi yang ada<sup>176</sup>. Kerjasama yang dilakukan antar negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa merupakan salah satu bentuk penerapan Pasal 49 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa yang menyatakan bahwa antar negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa saling membantu dalam menjalankan tindakan yang diputuskan oleh Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa<sup>177</sup>. Indonesia pernah menyita kapal kargo milik Korea Utara yang sedang mengangkut batu bara. Kapal kargo tersebut disita oleh Indonesia karena melanggar hukum nasional Indonesia sebelum akhirnya diserahkan kepada Amerika Serikat<sup>178</sup>. Selain itu mandat yang diberikan oleh Komite dan segala Panel Ahli yang telah diubah sebelumnya juga berlaku untuk langkah-langka yang ada di dalam resolusi ini<sup>179</sup>.

Pada poin 20 (dua puluh) Negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa diberikan wewenang untuk menghancurkan setiap barang penjualan, barang ekspor, dan barang yang dilarang untuk diperdagangkan

---

<sup>176</sup> Baca Poin 18 Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor S/Res/2397 tahun 2017. hlm. 6.

<sup>177</sup> Pasal 49 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa berbunyi sebagai berikut:  
*“The Members of the United Nations shall join in affording mutual assistance in carrying out the measures decided upon by the Security Council.”*

<sup>178</sup> Grace Eldora, Terdapat dalam <https://investor.id/international/korut-tetap-jalankan-program-senjata-nuklir>, Diakses pada 12 Oktober 2019.

<sup>179</sup> Baca Poin 19 Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor S/Res/2397 tahun 2017. hlm. 6.

sesuai dengan resolusi yang telah disebutkan serta tidak bertentangan dengan kewajiban negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa yang berdasarkan kepada resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang berlaku<sup>180</sup>.

Poin 21 (dua puluh satu) menyatakan bahwa kewenangan yang dimiliki oleh negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa dapat didasarkan pada Pasal 25 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa yang menyatakan setiap negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa wajib untuk mematuhi segala keputusan yang dikeluarkan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa<sup>181</sup>. Menekankan kepada seluruh negara didunia, termasuk Korea Utara untuk tidak mengajukan tuntutan dalam bentuk apapun terhadap kegiatan maupun hal apa saja, yang mana kegiatan atau hal tersebut telah dilarang di dalam resolusi ini<sup>182</sup>. Hal ini berarti Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa menegaskan bahwasanya resolusi yang diberikan tersebut sudah sesuai dengan Pasal 24 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa<sup>183</sup>, yaitu untuk menjaga perdamaian

---

<sup>180</sup> Baca Poin 20 Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor S/Res/2397 tahun 2017. hlm. 6.

<sup>181</sup> Pasal 25 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa berbunyi sebagai berikut:  
*“The Members of the United Nations agree to accept and carry out the decisions of the Security Council in accordance with the present Charter.”*

<sup>182</sup> Baca Poin 21 Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor S/Res/2397 tahun 2017. hlm. 6.

<sup>183</sup> Pasal 24 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa berbunyi sebagai berikut:

1. *In order to ensure prompt and effective action by the United Nations, its Members confer on the Security Council primary responsibility for the maintenance of international peace and security, and agree that in carrying out its duties under this responsibility the Security Council acts on their behalf.*
2. *In discharging these duties the Security Council shall act in accordance with the Purposes and Principles of the United Nations. The specific powers granted to the Security Council for the discharge of these duties are laid down in Chapters VI, VII, VIII, and XII.*

dan keamanan internasional. Namun apabila dari penerapan resolusi tersebut menimbulkan kerugian bagi negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, terutama terkait dengan masalah ekonomi, maka di dalam Pasal 50 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa menyatakan bahwasanya negara yang bersangkutan dapat meminta rekomendasi kepada Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk menyelesaikan persoalan tersebut<sup>184</sup>. Pada poin 22 (dua puluh dua) dijelaskan bahwa langkah-langkah yang ada di dalam resolusi yang telah disebutkan tidak akan menghalangi kegiatan misi diplomatik dan konsuler di Korea Utara sesuai dengan Konvensi Wina tentang Hubungan Diplomatik dan Konsuler<sup>185</sup>.

Walaupun diterapkan Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor S/Res/2397 tahun 2017 menimbulkan akibat hukum yang cukup besar, namun hubungan diplomatik serta konsuler dengan Korea Utara masih dipertahankan oleh Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sebagai contoh, Jerman masih menempatkan diplomatnya di Korea Utara walaupun terdapat sanksi pemutusan hubungan diplomatik di dalam resolusi. Hal ini dilakukan oleh Jerman percepatan diplomasi adalah solusi yang terbaik bagi masalah Korea Utara

---

3. *The Security Council shall submit annual and, when necessary, special reports to the General Assembly for its consideration.*

<sup>184</sup> Pasal 50 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa berbunyi sebagai berikut:

*“If preventive or enforcement measures against any state are taken by the Security Council, any other state, whether a Member of the United Nations or not, which finds itself confronted with special economic problems arising from the carrying out of those measures shall have the right to consult the Security Council with regard to a solution of those problems.”*

<sup>185</sup> Baca Poin 22 Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor S/Res/2397 tahun 2017. hlm. 6.



dan tetap menempatkan diplomat Jerman di Korea Utara membuat jalur komunikasi antar negara semakin besar<sup>186</sup>.

## 2. Penerapan Resolusi dalam Pandangan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Dalam prakteknya, sebelum Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa menjatuhkan sanksi melalui penerapan resolusi, Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa dapat memanggil para pihak yang terkait untuk mematuhi tindakan sementara yang diberikan oleh Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mencegah perkembangan situasi dengan tidak mengurangi hak, klaim, dan posisi dari negara yang bersangkutan. Sehingga pengeluaran dan penerapan resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa hanya dapat dilakukan jika negara yang bersangkutan tetap tidak mau mematuhi tindakan sementara yang diberikan oleh Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (Pasal 40 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa)<sup>187</sup>. Jika dilihat berdasarkan hukum internasional yang berlaku saat ini (dalam hal ini Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa), penerapan sanksi yang dilakukan oleh Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan hukum internasional yang berlaku.

<sup>186</sup> Ani Nursalikhah, Menengok Hubungan Diplomatik Negara Terisolasi Korut, Terdapat dalam <https://www.republika.co.id/berita/internasional/global/17/12/19/p177j3366-menengok-hubungan-diplomatik-negara-terisolasi-korut-part1>, Diakses pada 12 Oktober 2019.

<sup>187</sup> Pasal 40 Piagam PBB berbunyi sebagai berikut:

*“In order to prevent an aggravation of the situation, the Security Council may, before making the recommendations or deciding upon the measures provided for in Article 39, call upon the parties concerned to comply with such provisional measures as it deems necessary or desirable. Such provisional measures shall be without prejudice to the rights, claims, or position of the parties concerned. The Security Council shall duly take account of failure to comply with such provisional measures.”*

Dalam Pasal 41 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dapat memutuskan tindakan-tindakan yang diperlukan dalam mencegah bertambah buruknya keadaan yang dapat menjadi ancaman terhadap perdamaian, pelanggaran terhadap perdamaian atau tindakan agresi. Tindakan-tindakan yang ada disebutkan di dalam Pasal 41 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa antara lain pemutusan seluruhnya atau sebagian dari hubungan ekonomi, termasuk di dalamnya hubungan yang melalui kereta api, laut, udara, pos, telegrap, radio, serta alat-alat komunikasi lainnya hingga pada pemutusan hubungan diplomatik<sup>188</sup>. Dari hal ini dapat diketahui bahwasanya Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa dapat mengambil tindakan berupa pemutusan hubungan ekonomi terhadap negara yang dijatuhi resolusi. Pemutusan hubungan ekonomi dilaksanakan oleh negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa yang memiliki hubungan ekonomi dengan Korea Utara dan dilaksanakan berdasarkan resolusi tersebut. Pengeluran resolusi tersebut dikarenakan Korea Utara tetap tidak mau mematuhi resolusi-resolusi yang telah dijatuhkan kepada Korea Utara sebelum diberlakukannya resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor S/Res.2397 tahun 2017.

Sedangkan untuk penerapan sanksi yang berupa pembekuan aset serta pencegahan perjalanan bagi pihak yang diduga terlibat dalam

---

<sup>188</sup> Pasal 41 Piagam PBB berbunyi sebagai berikut:

*“The Security Council may decide what measures not involving the use of armed force are to be employed to give effect to its decisions, and it may call upon the Members of the United Nations to apply such measures. These may include complete or partial interruption of economic relations and of rail, sea, air, postal, telegraphic, radio, and other means of communication, and the severance of diplomatic relations.”*

pengembangan program senjata nuklir Korea Utara, belum diatur secara jelas di dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Namun dengan belum diaturnya penjatuhan sanksi bagi individu yang dalam hal ini berkaitan dengan pengembangan program nuklir Korea Utara bukan berarti penerapan sanksi berupa pembekuan aset dan pencegahan perjalanan tidak dapat diterapkan. Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa dapat menggunakan prinsip pertanggungjawaban individu dalam hukum internasional. Prinsip pertanggungjawaban individu sendiri juga disebutkan di dalam Pasal 25 Ayat (2) Statuta Roma yang berbunyi<sup>189</sup>: “Seseorang yang melakukan kejahatan di dalam yurisdiksi Mahkamah bertanggung jawab secara individual dan dapat dikenai hukuman sesuai dengan Statuta ini”. Pemberlakuan sanksi terhadap individu tersebut juga memiliki batasan. Dalam pernyataan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Internasional Nuernberg yang menyatakan<sup>190</sup>:

*“Crime against international law are committed by men, not by abstract entities, and only by punishing individuals who commit such crimes can the provisions of international law be enforced.”*

Dari pernyataan tersebut dapat diketahui bahwasanya dengan semakin berkembangnya zaman dan hukum internasional, maka Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa dapat menjatuhkan sanksi-sanksi terhadap individu yang menjadi sumber permasalahan yang ada. Karena

---

<sup>189</sup> Pasal 25 Ayat (2) Statuta Roma berbunyi sebagai berikut:

*“A person who commits a crime within the jurisdiction of the Court shall be individually responsible and liable for punishment in accordance with this Statute.”*

<sup>190</sup> Rebecca M. M. Wallace, *International Law: Second Edition*, London, Sweet and Maxwell, 1992, hlm. 72-73.

hanya dengan penjatuhan sanksi-sanksi tersebut ketentuan yang ada di dalam hukum internasional dapat ditegakkan. Selain itu dengan adanya *targeted sanctions* atau dapat juga disebut sebagai *smart sanctions* membuat penerapan sanksi tersebut menjadi lebih optimal, karena sanksi yang diterapkan hanya untuk individu-individu yang terlibat di dalam pengembangan senjata nuklir saja. Masyarakat sipil Korea Utara yang tidak terlibat di dalam pengembangan senjata nuklir tersebut tidak terkena dampak yang besar dari penerapan sanksi yang ada.

Selain itu Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa telah melaksanakan tugasnya berdasarkan Piagam Perserikatan-Perserikatan. Dari tiga upaya yang dapat dilaksanakan oleh Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk menajaga stabilitas dan keamanan internasional, telah dilakukan 2 (dua) upaya yang diperuntukan bagi Korea Utara. Upaya pertama berupa dipanggilnya perwakilan Korea Utara untuk menghadap kepada Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk diberikan tindakan sementara sesuai dengan Pasal 40 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Namun upaya pertama dirasa belum berhasil maka Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa mengeluarkan berbagai macam resolusi, termasuk Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor S/Res/2397 tahun 2017, yang ditujukan bagi Korea Utara berdasarkan Pasal 40 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. *Targeted sanctions* digunakan oleh Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan maksud agar hak asasi manusia yang dimiliki oleh warga sipil

Korea Utara tetap terjaga. Pasal 25 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa juga dapat menjadi dasar hukum bagi penerapan resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor S/Res/2397 tahun 2017. Semua negara anggota dan non-anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa wajib untuk mematuhi segala keputusan dan tindakan yang telah dikeluarkan oleh Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sehingga tidak ada alasan pembenar yang dapat diberikan oleh Korea Utara untuk menghindari pemberlakuan sanksi tersebut. Asas *pacta sunt servanda* memberikan penjelasan bahwa para pihak terkait dengan perjanjian yang telah dibuat (yang dalam hal ini perjanjian tersebut berbentuk Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa).

